



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pembangunan kependudukan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, perkembangan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk perlu direncanakan dan dikelola secara sistematis sehingga mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan keselarasan kebijakan pembangunan kependudukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat, serta mendukung integrasi pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan Pembangunan Kependudukan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser, dalam perencanaan kependudukan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun, perlu disusun peta jalan pembangunan kependudukan beserta rencana aksi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Paser Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA JALAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN PASER TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
5. Peta Jalan Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat PJPk adalah dokumen arah kebijakan, strategi, tahapan, dan target pembangunan kependudukan Kabupaten Paser tahun 2025-2029.
6. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah langkah-langkah dan kegiatan operasional yang rinci untuk mencapai tujuan tertentu termasuk sasaran, indikator, program, kegiatan, dan penanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan kependudukan Kabupaten Paser tahun 2025-2029.
7. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 5 (lima) tahunan pembangunan kependudukan Kabupaten Paser untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan.

8. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
9. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
10. Penduduk adalah warga Kabupaten Paser dan orang asing atau pendatang yang bertempat tinggal di Kabupaten Paser.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman terhadap arah Pembangunan Kependudukan agar terarah, efektif, efisien, terukur, dan membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. menjadi instrumen utama dan pedoman dalam mengarahkan Pembangunan Kependudukan yang terukur, terpadu, dan konsisten;
 - b. mewujudkan keselarasan kebijakan Kependudukan antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - c. mengintegrasikan kebijakan dan program Kependudukan ke dalam dokumen perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. menguatkan koordinasi, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program Kependudukan;
 - e. memberikan kepastian hukum dalam penyusunan Rencana Aksi dan penganggaran program Kependudukan;
 - f. menjamin keberlanjutan dan keterukuran melalui monitoring, evaluasi, dan pemanfaatan data Kependudukan yang akurat dan terintegrasi; dan
 - g. meningkatkan kualitas hidup Penduduk, memperkuat ketahanan dan kesejahteraan Keluarga, serta penataan persebaran dan Mobilitas Penduduk seimbang dengan daya dukung lingkungan.

BAB III PENYUSUNAN PJPk

Pasal 3

- (1) Penyusunan PJPk diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikutsertakan peran serta masyarakat.
- (2) Penyusunan PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berpedoman pada GDPk.
- (3) PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Sasaran Pembangunan Kependudukan Tahun 2025-2029;
 - c. BAB III : Rencana Aksi Tahun 2025-2029; dan
 - d. BAB IV : Penutup.
- (4) Uraian lebih lanjut terkait sistematika penyusunan PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENETAPAN PJPk

Pasal 4

- (1) PJPk ditetapkan untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Periode PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk Tahun 2025-2029 sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat melalui dokumen perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan Pembangunan Kependudukan.

BAB V PELAKSANAAN PJPk

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PJPk diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarakat.
- (2) Pelaksanaan PJPk dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan PJPk sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural di Daerah.

BAB VI TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PJPk

Pasal 6

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan PJPk.
- (2) Tim koordinasi pelaksanaan PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

1. Bupati sebagai pengarah;
2. Wakil Bupati sebagai pengarah;
3. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
4. Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan sebagai wakil ketua;
5. Perangkat daerah yang membidangi urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sekretaris; dan
6. Anggota terdiri dari Perangkat daerah urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, sosial, statistik, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan pangan.

Pasal 7

- (1) Tim koordinasi pelaksanaan PJPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan PJPK Tahun 2025-2029;
 - b. melakukan sinergi dengan berbagai kebijakan dari berbagai jenjang pemerintahan, lintas urusan serta Perangkat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati;
- (2) Dalam koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tim koordinasi pelaksanaan PJPK memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan PJPK nasional dan Provinsi Kalimantan Timur.

BAB VII PERUBAHAN PJPK

Pasal 8

- (1) PJPK dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan Pembangunan Kependudukan di Daerah.
- (3) Perubahan PJPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

- Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati dibebankan pada:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI PASER

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
Pada tanggal 20 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2026 NOMOR 11

Salianan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER



ANDI AZIS

NIP 19890816 1998031007